



PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI INDRAMAYU
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 1.A.3 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA PENERIMA BANTUAN
URAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMINAN
PERSALINAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang efisien dan akuntabel, diperlukan adanya mekanisme dan penggunaan dana Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di luar Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri : A.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014 Seri D.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA PENERIMA BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMINAN PERSALINAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi kesehatan.
6. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
7. Rumah Sakit lainnya adalah Rumah Sakit yang melakukan kerjasama dengan SKPD.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Masyarakat miskin di luar kuota Penerima Bantuan Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional adalah masyarakat miskin di daerah yang belum memperoleh jaminan kesehatan dari Pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disingkat SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
11. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut Program JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Penerima Bantuan Iuran selanjutnya disingkat PBI adalah masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang mendapat bantuan iuran untuk menjadi peserta JKN.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional

14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
15. Tarif *Indonesian Case Based Groups* selanjutnya disebut *INA-CBG's* adalah tarif paket dalam Program Jamkesmas berdasarkan jenis penyakit/diagnosis dan prosedur/tindakan pelayanan yang berkaitan dengan mutu serta efektivitas pelayanan untuk pengendalian biaya rumah sakit.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
18. Kartu Sehat dan Pintar yang selanjutnya disebut KASEP adalah kartu yang dimiliki oleh masyarakat miskin diluar program JKN.

BAB II

KRITERIA MASYARAKAT MISKIN YANG MENDAPAT JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Masyarakat miskin yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam data base daerah dan memiliki Kartu KASEP.
- b. Masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu KASEP.
- c. Masyarakat miskin tidak memiliki kartu KASEP sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuktikan dengan surat keterangan miskin yang ditandatangani kuwu dan diketahui camat setempat serta diverifikasi oleh SKPD.

BAB III

PENGGUNA DANA

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana dialokasikan untuk:
 1. Biaya Rawat Jalan dan Rawat Inap di Kelas III dari Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Lainnya serta yang bekerja sama

dengan SKPD dalam melayani masyarakat miskin diluar JKN dengan mengacu pada paket *INA-CBG's*;

2. Biaya transportasi rujukan dan rujukan balik pasien dari Rumah Sakit di Daerah ke Rumah Sakit Tingkat Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 dengan mengacu pada standar biaya belanja;
3. Biaya Pemeriksaan kehamilan dan Persalinan di Rumah Sakit di wilayah Indramayu
4. Biaya Perawatan bayi neonatus di Rumah Sakit di wilayah Indramayu
5. Biaya untuk pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga masyarakat miskin diluar JKN yang dirawat inap Kelas III di Rumah Sakit lainnya yang bekerja sama dengan Tim Penanganan Kasus kekerasan dalam Rumah Tangga dan bekerja sama dengan SKPD dengan mengacu pada paket *INA CBG's*;
6. Biaya untuk pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Hiv Aids di Rumah Sakit Pemerintah berpedoman pada paket *INA CBG's*;
7. Dana dapat digunakan untuk membiayai tagihan tahun sebelumnya yang belum dibayar.

BAB IV MEKANISME PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit yang bekerja sama dengan SKPD mengajukan permohonan klaim atas pelayanan yang telah diberikan pada sasaran.
- (2) Rumah Sakit yang bekerja sama dengan SKPD wajib menyediakan perangkat komputer dan alat pembaca *barcode* Kartu KASEP.
- (3) Tim Verifikator memverifikasi permohonan klaim dari Rumah Sakit sesuai dengan tarif paket *INA-CBG's* untuk selanjutnya hasil verifikasi ditandatangani oleh koordinator Tim Pengelola dan diketahui oleh Kepala SKPD selaku penanggung jawab.
- (4) Setelah diverifikasi, SKPD selanjutnya mengajukan permohonan pencairan ke Kas Daerah.
- (5) Kas Daerah akan membayarkan dana kegiatan sesuai klaim yang diajukan.
- (6) Untuk Pelayanan di Rumah Sakit, Kas Daerah akan membayar klaim ke masing-masing Rumah Sakit sesuai jumlah klaim yang telah disetujui melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Diluar Kuota Jamkesmas.
- (7) Rumah Sakit melaporkan bukti pengeluaran sesuai dengan Format yang telah ditentukan oleh SKPD.
- (8) Rumah Sakit melaporkan bukti pelayanan sesuai format yang telah ditentukan oleh SKPD.

BAB V

SUMBER ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Sumber anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI Program JKN dan Jaminan persalinan daerah bersumber dari APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala SKPD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 6 Januari 2015



Diundangkan di Indramayu

Pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 NOMOR.1.A.3